

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|  Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 134 - 145 | Naskah dikirim: 23/08/2023 | Naskah direview: 30/08/2023 | Naskah diterbitkan: 06/09/2023 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

OPTIMALISASI KEAHLIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN BEKASI
Studi Kasus Anggota BPD di Kecamatan Tarumajaya

Slamet Riyanto¹, Damrah Mamang², Siti Nur Intihani³, M Fahrudin⁴, Habloel Mawardi⁵

¹ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com

² Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang8@gmail.com

³ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, snintihani2019@gmail.com

⁴ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadfahrudin1980@gmail.com

⁵ Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, habloelmawardi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah untuk mendukung pemerintahan Desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan BPD dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dasar hukum pembentukan BPD adalah amanah dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 55 UU Desa diatur tentang fungsi BPD yaitu: (a) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (c) pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dalam kaitannya dengan fungsi pertama BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, timbul pertanyaan apakah fungsi ini sudah terlaksana atau belum. Atas dasar persoalan tersebut, permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa, dan (2) bagaimana optimalisasi keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan perwakilan anggota BPD (7 desa) se-Kecamatan Tarumajaya, pejabat Kecamatan, dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Tarumajaya. Data primer di atas dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan desa dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menggambarkan: (1) pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tarumajaya dalam pembentukan peraturan desa relative telah dijalankan. Pada setiap desa telah diterbitkan peraturan desa baik hasil inisiatif anggota BPD maupun kepala desa yang perancangannya dibahas bersama; (2) Namun keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Optimalisasi keahlian perlu dilakukan pada semua tahapan penyusunan peraturan desa, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, sampai ke pengundangan. Adapun bentuk optimalisasi keahlian yang perlu dilakukan adalah

melalui pemberian bimbingan teknis ketrampilan perancangan (*legal drafting*) dan program pendampingan penyusunan peraturan desa yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Keahlian, Anggota BPD, Peraturan desa.

ABSTRACT

This research is based on the idea that the formation of the Village Consultative Body (BPD) is to support the Village government so that it can improve welfare and prosperity in the village. BPD is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population based on regional representation and are determined democratically. The formation of the BPD is intended to accompany and assist the Village Head in organizing Village Government. The legal basis for the formation of BPD is a mandate from Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Article 55 of the Village Law regulates the functions of the BPD, namely: (a) discussing and agreeing on draft Village Regulations with the Village Head; (b) exploring, accommodating and channeling community aspirations; (c) supervision of the performance of the Village Head. In relation to the BPD's first function, namely discussing and agreeing on draft Village Regulations with the Village Head, the question arises as to whether this function has been implemented or not. Based on these issues, the problems of this research are: (1) how to implement the function of the Village Consultative Body (BPD) in forming village regulations, and (2) how to optimize the expertise of members of the Village Consultative Body (BPD) in forming appropriate village regulations. participatory. The method used in this research is descriptive, with a sociological juridical approach. Primary data collection was carried out through interviews and Focus Group Discussion (FGD) with representatives of BPD members (7 villages) throughout Tarumajaya District, District officials, and village community leaders in Tarumajaya District. The primary data above is complemented by secondary data collected through studying village regulatory documents and other literature sources. The results of the research illustrate: (1) the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Tarumajaya District in the formation of relative village regulations has been carried out. In each village, village regulations have been published both as a result of the initiative of BPD members and village heads whose plans are discussed together; (2) But the membership of the members of the Village Consultative Body (BPD) in the formation of village regulations Participation is not yet optimal so it needs to be improved. Optimizing expertise needs to be carried out at all stages of drafting village regulations, from planning, designing, discussion, to promulgation. The form of skill optimization that needs to be done is through providing technical guidance on design skills (legal drafting) and a mentoring program for the preparation of participatory village regulations according to community needs.

Keywords: Optimization, Expertise, BPD members, Village regulations.

I. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Desa merupakan bagian dari system penyelenggaraan pemerintahan dan pembangun Negara. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung pemerintahan desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan BPD dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD mempunyai tugas: a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Ini sejalan dengan salah satu fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Untuk mendukung pemerintahan desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pembentukan BPD dimaksudkan untuk mendampingi dan membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD mempunyai beberapa tugas penting, antara menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Dengan fungsi dan tugas di atas, diharapkan BPD mampu mendukung terselenggaranya pemerintahan Desa yang baik sesuai kepentingan masyarakat.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti sebelumnya, di berbagai desa masih dijumpai fungsi dan peran BPD yang pelaksanaannya belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain disharmonisasi anggota BPD dan Kepala Desa sebagai akibat ego kepentingan, lemahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, keterbatasan keahlian anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa, serta belum tersedianya regulasi atau pengaturan yang memadai mengenai BPD karena Pemerintah Daerah belum menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya baik dalam bentuk Perda ataupun Perbup.

Salah satu tugas BPD yang dipandang perlu dioptimalkan adalah tugas pembentukan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Pembentukan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan dalam pembentukan peraturan desa, masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Belum optimalnya pembentukan peraturan desa oleh BPD ditengarai salah satu sebabnya karena masih belum maksimalnya pemahaman dan keahlian anggota BPD dalam melaksanakan fungsinya merancang, menyusun, dan mengundang/menerbitkan peraturan desa. Bersama Kepala Desa Hasil studi sementara di Kabupaten Bekasi menunjukkan gejala yang sama, yakni pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa terkendala oleh lemahnya keahlian anggota BPD dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*lagal drafting*). Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai optimalisasi keahlian anggota BPD dalam mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Pemilihan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai obyek penelitian, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang masih memiliki banyak Desa yaitu 180 desa, 23 kecamatan, dan 7 kelurahan.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sofian Malik dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menunjukkan bahwa BPD di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan belum dapat menjalankan perannya secara optimal disebabkan sumber daya manusia anggota BPD masih rendah, khususnya dalam bidang pendidikan sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya BPD tidak mengerti apa yang harus dilakukan terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangannya dalam mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah desa/kepala desa, anggaran operasional BPD sangat minim serta sarana dan prasarana BPD sangat tidak memadai dan tidak memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan tugasnya, anggota BPD yang tidak secara aktif mensosialisasikan sebuah peraturan desa. Namun dari penelitian terdahulu oleh St. Ainun Mardiyah dengan judul Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, hasil penelitian menggambarkan bahwa 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa telah dilaksanakan dengan baik, dalam pelaksanaannya selalu ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dengan pihak BPD dalam proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa. 2) Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran BPD dalam hal ini sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, maka sangat perlu untuk melakukan penelitian terhadap fungsi BPD di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dalam percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang aspiratif dari masyarakat.

II. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu :

- 1) Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam percepatan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- 2) Bagaimana bentuk optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa yang partisipatif di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

III. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini mengkaji data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan perwakilan anggota BPD (7 desa) se-Kecamatan Tarumajaya, pejabat Kecamatan, dan tokoh masyarakat desa di Kecamatan Tarumajaya. Data primer di atas dilengkapi dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, peraturan desa, buku-buku, jurnal dan sumber-sumber kepustakaan lainnya.

Setelah semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisa dan kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lembaga BPD. Selanjutnya melakukan analisa dan kajian terhadap fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Setelah melakukan analisa dan kajian terhadap fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, peneliti akan menentukan bentuk optimalisasi ketrampilan anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa.

IV. Tinjauan Teoritis

4.1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling

banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

4.3. Peraturan Desa (Perdes)

Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

4.4. Konsep Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi. Pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Pengertian optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.

Optimalisasi adalah sebuah proses menemukan praktik terbaik yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Secara sederhana arti optimalisasi adalah serangkaian proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada.

Menurut Poerdwadminta sebagaimana dikutip Mohammad Ali, optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

V. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dari hasil analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa referensi lainnya dalam bentuk studi pustaka, serta wawancara dan diskusi (*Focus Group Discussion - FGD*) dengan perwakilan Anggota BPD Desa Setia Mulya; Desa Pusaka Rakyat; Desa Pahlawan Setia; Desa Pantai Makmur; Desa Segara Makmur; Desa Segara Jaya; dan Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 bertempat di Aula Kecamatan Tarumajaya, diperoleh keterangan sebagai berikut:

5.1. Semua Desa di Kecamatan Tarumajaya telah mempunyai lembaga BPD yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Anggota BPD diresmikan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

5.2. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.235-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bekasi Masa Jabatan 2018-2024.

5.3. Fungsi BPD diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BPD mempunyai fungsi penting yaitu :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun Tugas BPD diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu : a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa; g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua Anggota BPD telah menjalankan fungsi dengan baik,

- 5.4. Pada tugas ke sembilan yang sekaligus juga fungsi pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dari hasil FGD, diperoleh keterangan bahwa semua Anggota BPD telah dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Desa. Semua Anggota BPD di Kecamatan Tarumajaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Desa. Adapun Peraturan Desa yang telah disusun oleh Anggota BPD antara lain Perdes tentang PAW, Perdes tentang TKD, Perdes tentang Anggaran Covid, Perdes tentang Tanah Bengkok Menjadi Tanah Kas Desa, Perdes tentang Kebersihan dan Lingkungan, Perdes tentang Desa Wisata, Perdes tentang Pengelolaan Sampah, Perdes tentang Ketertiban Penyelenggaraan Hajatan dan perdes-perdes lainnya.
- 5.5. Dalam menjalankan tugasnya menggali, menampung dan mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD telah melaksanakan melalui kegiatan Musyawarah Desa yaitu forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kegiatan Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- 5.6. Sumber daya anggota BPD sudah baik, hampir semua mempunyai latar belakang pendidikan S1 dan SMA, dan ada yang sedang menempuh pendidikan S2. Semangat dan antusias anggota BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sangat tinggi, dan hal ini diperkuat dengan keinginan untuk lebih terampil dalam merancang Peraturan Desa.
- 5.7. Proses pembentukan Peraturan Desa meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan
 1. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
 2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
 - b. Penyusunan Rancangan Perdes oleh Anggota BPD atau Kepala Desa
 1. Usulan Kepala Desa

- Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasi kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat masukan
 - Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa
 - Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
2. Usulan BPD
- BPD hanya berwenang mengusulkan rancangan Peraturan Desa selain tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, APB Desa, dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
 - Rancangan Peraturan Desa diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- c. Pembahasan
- Dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Desa, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- d. Penetapan
- Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan.
 - Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterima dari Pimpinan BPD
- e. Pengundangan
- Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk di undang. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- f. Penyebarluasan
- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, untuk memberi informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- 5.8 Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Anggota BPD dalam melaksanakan fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kendala ini bersifat intern dan ekstern, antara lain:
- a. Anggota BPD belum memahami dengan tepat cara perancangan (*legal drafting*) Peraturan Desa. Menurut penuturan para anggota BPD, selama ini bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemkab lebih banyak mengarah ke pemahaman tugas dan fungsi BPD. Belum pernah dilakukan BinteK penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*), khususnya perancangan Peraturan Desa.
 - b. Belum ada pendampingan yang dilakukan instansi terkait berkaitan dengan tahapan perancangan Peraturan Desa, baik tahap perencanaan, penyusunan

rancangan peraturan, pembahasan, penetapan, pengundangan, maupun penyebarluasan Peraturan Desa. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

- Sebagian anggota BPD menyatakan pada tahap perencanaan mengalami kesulitan saat menemukan ide atau permasalahan yang akan dijadikan obyek pengaturan dalam Peraturan Desa. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya Peraturan Desa yang diusulkan atas inisiatif anggota BPD. Keadaan ini berbanding terbalik dengan jumlah Peraturan Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa.
 - Sebagian besar anggota BPD menyatakan sosialisasi *template* Peraturan Desa yang dijadikan standar Rancangan Peraturan Desa belum dilakukan secara masif sehingga pemahaman tentang rancangan Peraturan Desa masih terbatas. Dalam prakteknya selama ini, para anggota BPD meniru saja peraturan-peraturan desa yang sudah ada, baik dari dokumen Peraturan Desa yang resmi maupun yang diupload di internet.
 - Pada beberapa desa, ditemukan kondisi Kepala Desa yang kurang memberikan perhatian atas inisiatif Anggota BPD yang mengajukan usulan Peraturan Desa. Kepala Desa dimaksud lebih mengutamakan Peraturan Desa usulan/ inisiatifnya sendiri.
- c. Pada beberapa desa, diakui dana pembentukan Peraturan Desa sangat terbatas dan mekanisme pencairannya tidak lancar sehingga menghambat rencana kerja Anggota BPD dalam pembentukan Peraturan Desa.
- d. Di seluruh desa di Kecamatan Tarumajaya terdapat masalah bersama dan penting untuk dijadikan sebagai obyek pengaturan Peraturan Desa, yakni permasalahan pengelolaan sampah, pengelolaan PSU perumahan oleh pengembang, dan penertiban penggunaan badan jalan untuk acara hajatan. Masalah ini perlu diatur dalam Peraturan Desa bersama. Namun masih terkendala dengan konsep pelaksanaannya secara teknis dan koordinasi antar BPD.
- e. Sebagian besar anggota BPD mengakui kesulitan dalam penegakan hukum/penerapan sanksi Peraturan Desa. Sebagian Peraturan Desa yang telah diterbitkan tidak ditaati oleh masyarakat dengan alasan ada peraturan yang lebih tinggi, terhadap masalah ini, BPD tidak dapat berbuat apa-apa.
- Dengan demikian keahlian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa yang partisipatif belum optimal sehingga perlu ditingkatkan.

5.9 Optimalisasi keahlian perlu dilakukan pada semua tahapan penyusunan Peraturan Desa, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan, pengundangan sampai ke tahap sosialisasi. Adapun bentuk optimalisasi keahlian yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemberian bimbingan teknis ketrampilan perancangan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) kepada anggota BPD.
- b. Program pendampingan penyusunan peraturan desa yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat mulai dari perencanaan sampai penyebarluasan (Program Tuntas Satu Perdes) dan penegakan hukum.
- c. Memperlancar proses pembentukan peraturan desa dengan penyediaan anggaran yang memadai dan memperlancar proses pencairannya.
- d. Menyusun dan mensosialisasikan *template* Rancangan Peraturan Desa kepada seluruh anggota BPD melalui media informasi dan komunikasi.
- e. Melibatkan sebanyak mungkin ahli dan tokoh Masyarakat desa dalam penyusunan peraturan desa

VI. Penutup

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam percepatan Penetapan Peraturan Desa sudah terlaksana dengan cara menggali, menampung dan mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Desa/ Dusun untuk membahas rencana Peraturan Desa yang akan dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat dan Musyawarah BPD, serta selalu dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa, namun para anggota BPD menemui kendala dalam hal cara perancangan (*legal drafting*) Peraturan Desa dan kendala sosialisasi Peraturan Desa terkait dengan penegakan hukum/ sanksi serta kendala anggaran pembahasan Peraturan Desa yang masih terbatas.
2. Bentuk optimalisasi keahlian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang partisipatif yaitu memberikan bimbingan teknis dalam bentuk *work shop* pelatihan penyusunan Rancangan Peraturan (*legal drafting*) dan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang telah direncanakan atau yang dibutuhkan masyarakat sesuai kondisi desa masing-masing.

6.2. Saran/ Rekomendasi

Dari permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka Para peneliti menyampaikan saran-saran/ rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu segera dilaksanakan bimbingan teknis terkait materi legal drafting
2. Perlu dilakukan pendampingan kepada Anggota BPD dalam merencanakan pembentukan Peraturan Desa yang aspiratif
3. Perlu dilakukan pendampingan kepada Anggota BPD dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arimbi, Achmad Santosa, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Adicita. Iver, R. M Mac dan Page, Charles H. 1961. Society an Introductory. Analysis.
- Ali, Mohammad, 2014, Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Emile Durkheim dalam Djuretnaa Imam Muhni. (1994). Moral dan Religi. Yogyakarta: Kanisius.
- Emile Durkheim dalam Soleman B. Taneko. (1984). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan. Jakarta: RaJawali.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta,
- Macmillan& Co. Ltd. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta
- Paul P.streeten, Teori Pembangunan (Chairman of Editorial advisord Board, world development, 1967).

- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. Soekanto,
Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
Soewignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
Sondang P. Siagian, dalam bukunya Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung, 1983.
Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi pemerintahan. Dari prespektif pelayanan, pemberdayaan, interaksi dan system kepemimpinan pemerintahan. Indonesia. Jakarta Ghalia Indonesia.
Tilaar, H. A. R. 1999. Pendidikan, Kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Tjokroamidjojo, Bintoro, Manajemen Pembangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1991.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Jurnal :

- Ade Irma Suryani, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa*, Jurnal PASira VOL 3 NO 1 (2020): 28 FEBRUARI 2020
Sumarno, *Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa*, Jurnal Widya Praja, Vol. 2 No. 1 (2022).
Sofyan Malik, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 5, No 2 (2020)
St. Ainun Mardiyah, *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa*, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 2, Juli 2019 (108-115) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952
Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018

Website : <https://journals.usm.ac.id/index.p>